



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Pasanggrahan Baru, telah diselenggarakan penegasan batas Kelurahan;
b. bahwa penegasan batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penegasan Segmen Batas Wilayah Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 141);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 193 Tahun 2022 tentang Batas Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 193);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 216 Tahun 2022 tentang Batas Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 216);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 407 Tahun 2022 tentang Batas Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 407);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 409 Tahun 2022 tentang Batas Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 409);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Batas Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Batas Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Kelurahan.
6. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Kelurahan/Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Girimukti dan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara;
- b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kotakulon, Kelurahan Regolwetan dan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan;
- c. Selatan berbatasan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan, dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000 dengan tanda batas tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 56.707''$ LS dan $107^{\circ} 53' 20.795''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-001 dengan tanda Batas tengah Jembatan Rancaniti pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.243''$ LS dan $107^{\circ} 53' 13.312''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah barat menelusuri As *Median Line* Sungai Cipeles hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas tengah Jembatan Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT;
- b. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-18.2004-18.2006-000 dengan tanda As *Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 35.615''$ LS dan $107^{\circ} 53' 48.847''$ BT; dan

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah barat daya sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000 dengan tanda tepi Sungai Cipeles $6^{\circ} 51' 56.707''$ LS dan $107^{\circ} 53' 20.795''$ BT;
- c. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan dengan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Padasuka Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000 dengan tanda Blok Gua Sero, Saluran Irigasi Samoja Daerah Irigasi Burujul pada koordinat $6^{\circ} 51' 8.612''$ LS dan $107^{\circ} 54' 26.205''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah barat daya sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Padasuka dan Desa Girimukti Kecamatan Sumedang Utara yang terletak pada TK32.11.17.1001-18.2004-18.2006-000 dengan tanda *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 35.615''$ LS dan $107^{\circ} 53' 48.847''$ BT;
- d. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat $6^{\circ} 51' 42.762''$ LS dan $107^{\circ} 54' 42.192''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Sungai yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-001 dengan tanda Batas Kebun pada Blok Pasir Aria Sebelah Utara pada koordinat $6^{\circ} 51' 38.532''$ LS dan $107^{\circ} 54' 39.332''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara melewati Perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-002 dengan tanda Batas Kebun pada Blok Pasir Aria pada koordinat $6^{\circ} 51' 36.402''$ LS dan $107^{\circ} 54' 39.180''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kebun pada Blok Pasir Aria yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-003 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Gunung Palasari pada koordinat $6^{\circ} 51' 33.180''$ LS dan $107^{\circ} 54' 37.230''$ BT;

5. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kebun pada Blok Pasir Aria yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-004 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Gunung Palasari pada koordinat pada koordinat $6^{\circ} 51' 31.200''$ LS dan $107^{\circ} 54' 37.812''$ BT; dan
6. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Kawasan Taman Hutan Raya Gunung Palasari hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon dan Desa Padasuka yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000 dengan tanda Batas Blok Gua Sero, Saluran Irigasi Samoja Daerah Irigasi Burujul pada koordinat $6^{\circ} 51' 13.140''$ LS dan $107^{\circ} 54' 24.390''$ BT;
- e. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Kelurahan Regolwetan Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda Batas Pinggir Sungai Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 44.785''$ LS dan $107^{\circ} 54' 40.973''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti As *Median Line* Saluran Irigasi hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Kotakulon, dan Kelurahan Regolwetan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan Raya Pangeran Kornel pada koordinat $6^{\circ} 51' 42.762''$ LS dan $107^{\circ} 54' 42.192''$ BT;
- f. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Kelurahan Regolwetan, dan Desa Sukajaya yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000 dengan tanda Batas tepi Sungai Cipicung pada koordinat $6^{\circ} 51' 44.785''$ LS dan $107^{\circ} 54' 40.973''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti saluran hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya, dan Desa Margalaksana yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 dengan tanda Batas Area Perkebunan pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.779''$ LS dan $107^{\circ} 54' 30.217''$ BT;
- g. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Desa Margalaksana Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Saluran Curug Cinangsi pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.170''$ LS dan $107^{\circ} 53' 23.328''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah timur menyusuri As *Median Line* Curug Cinangsi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-001 dengan tanda Batas tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.600''$ LS dan $107^{\circ} 53' 26.582''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah utara menelusuri Kebun Bambu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-002 dengan tanda Batas tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi pada koordinat $6^{\circ} 52' 15.608''$ LS dan $107^{\circ} 53' 26.075''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah timur menelusuri Kebun Bambu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-003 dengan tanda Batas tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi dan Kebun Bambu pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.800''$ LS dan $107^{\circ} 53' 49.265''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-004 dengan tanda Batas Kebun Bambu pada koordinat $6^{\circ} 52' 14.819''$ LS dan $107^{\circ} 53' 52.751''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi Jalan Lebak Huni - Kareumbi yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-005 dengan tanda Batas Kebun Kayu dan Bambu pada koordinat $6^{\circ} 52' 20.247''$ LS dan $107^{\circ} 53' 46.709''$ BT; dan
 7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri area Perkebunan dan Perumahan hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Sukajaya dan Desa Margalaksana yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000 dengan tanda Batas As *Median Line* Jalan pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.779''$ LS dan $107^{\circ} 54' 30.217''$ BT;
- h. Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru dengan Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Ciherang, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000 dengan tanda Batas tengah Jembatan Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.239''$ LS dan $107^{\circ} 52' 50.253''$ BT;

2. dilanjutkan...

2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-001 dengan tanda Batas Saluran Pembuangan Air, arah Barat Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 51' 59.860''$ LS dan $107^{\circ} 52' 51.725''$ BT;
3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Saluran pada koordinat $6^{\circ} 52' 0.222''$ LS dan $107^{\circ} 52' 52.603''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki Kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-003 dengan tanda Batas belakang Rumah Bapak Oman Cimareme pada koordinat $6^{\circ} 52' 1.529''$ LS dan $107^{\circ} 52' 53.193''$ BT;
5. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki Kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-004 dengan tanda Batas belakang Rumah Ibu Nina pada koordinat $6^{\circ} 52' 2.151''$ LS dan $107^{\circ} 52' 54.690''$ BT;
6. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki Kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-005 dengan tanda Batas tepi barat saluran pada koordinat $6^{\circ} 52' 3.400''$ LS dan $107^{\circ} 52' 56.253''$ BT;
7. dilanjutkan ke arah tenggara memasuki Kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-006 dengan tanda Batas Tanah Milik Bapak Mamat dan Tanah Milik Bapak Afan pada koordinat $6^{\circ} 52' 4.725''$ LS dan $107^{\circ} 52' 57.141''$ BT;
8. dilanjutkan ke arah timur menelusuri Kebun yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-007 dengan tanda Batas Tanah Milik Bapak Sahroma dan Tanah Milik Bapak Afan pada koordinat $6^{\circ} 52' 5.022''$ LS dan $107^{\circ} 52' 59.218''$ BT;
9. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri Kebun dan melalui saluran Cilimbangan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-008 dengan tanda Batas Muara Saluran Cilimbangan pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.971''$ LS dan $107^{\circ} 53' 8.154''$ BT;
10. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri area Perkebunan yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2014-009 dengan tanda Batas Muara Saluran Cilimbangan dan Geger Hanjuang pada koordinat $6^{\circ} 52' 18.621''$ LS dan $107^{\circ} 53' 14.042''$ BT;
11. dilanjutkan ke arah tenggara menelusuri area Perkebunan hingga bertemu titik simpul Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru, Desa Margalaksana, dan Desa Mekar Rahayu yang terletak pada TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014-000 dengan tanda Batas *As Median Line* saluran Curug Nangsi pada koordinat $6^{\circ} 52' 22.170''$ LS dan $107^{\circ} 53' 23.328''$ BT;

- (2) Peta Batas Kelurahan Pasanggrahan Baru Kecamatan Sumedang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kelurahan Pasanggrahan Baru dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Kelurahan merupakan penentuan Batas wilayah Kelurahan secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMEDANG,




Drs. BANGBANG KUSTIANTORO, M.Si

NIP. 19691015 199003 1 004

PETA BATAS KELURAHAN Kode Wilayah : 32.11.17.1001 KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT










Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 **DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU
JALAN KELURAHAN PASANGGRAHAN BARU
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN KABUPATEN SUMEDANG 45351**

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.17.1001-17.1002-002	6° 51' 36.402" LS	107° 54' 39.180" BT	821740.240	9240738.404
TK32.11.17.1001-17.1002-003	6° 51' 33.180" LS	107° 54' 37.230" BT	821680.920	9240837.832
TK32.11.17.1001-17.1002-004	6° 51' 31.200" LS	107° 54' 37.812" BT	821699.174	9240898.600
TK32.11.17.1001-17.1002-17.1003-000	6° 51' 42.762" LS	107° 54' 42.192" BT	821831.599	9240542.285
TK32.11.17.1001-17.1002-18.2004-000	6° 51' 8.612" LS	107° 54' 26.205" BT	821346.729	9241595.247
TK32.11.17.1001-17.1003-17.2010-000	6° 51' 44.785" LS	107° 54' 40.973" BT	821793.779	9240480.328
TK32.11.17.1001-17.2010-17.2013-000	6° 52' 29.779" LS	107° 54' 30.217" BT	821454.858	9239098.941
TK32.11.17.1001-17.2012-001	6° 52' 1.243" LS	107° 53' 13.312" BT	819097.070	9239990.620
TK32.11.17.1001-17.2012-17.2014-000	6° 51' 58.239" LS	107° 52' 50.253" BT	818389.063	9240087.251
TK32.11.17.1001-17.2012-18.2006-000	6° 51' 56.707" LS	107° 53' 20.795" BT	819327.834	9240128.703
TK32.11.17.1001-17.2013-001	6° 52' 22.600" LS	107° 53' 26.582" BT	819500.832	9239331.534
TK32.11.17.1001-17.2013-002	6° 52' 15.608" LS	107° 53' 26.075" BT	819486.576	9239546.587
TK32.11.17.1001-17.2013-003	6° 52' 12.800" LS	107° 53' 49.265" BT	820199.655	9239628.631
TK32.11.17.1001-17.2013-004	6° 52' 14.819" LS	107° 53' 52.751" BT	820306.394	9239565.881
TK32.11.17.1001-17.2013-005	6° 52' 20.247" LS	107° 53' 46.709" BT	820119.738	9239400.144
TK32.11.17.1001-17.2013-17.2014-000	6° 52' 22.170" LS	107° 53' 23.328" BT	819400.938	9239345.352
TK32.11.17.1001-17.2014-001	6° 51' 59.860" LS	107° 52' 51.725" BT	818434.011	9240037.144
TK32.11.17.1001-17.2014-002	6° 52' 0.222" LS	107° 52' 52.803" BT	818460.904	9240025.854
TK32.11.17.1001-17.2014-003	6° 52' 1.529" LS	107° 52' 53.193" BT	818478.781	9239985.544
TK32.11.17.1001-17.2014-004	6° 52' 2.151" LS	107° 52' 54.690" BT	818524.679	9239966.148
TK32.11.17.1001-17.2014-005	6° 52' 3.400" LS	107° 52' 56.253" BT	818572.480	9239927.449
TK32.11.17.1001-17.2014-006	6° 52' 4.725" LS	107° 52' 57.141" BT	818599.518	9239886.567
TK32.11.17.1001-17.2014-007	6° 52' 5.022" LS	107° 52' 59.218" BT	818663.269	9239877.031
TK32.11.17.1001-17.2014-008	6° 52' 12.971" LS	107° 53' 8.154" BT	818936.387	9239630.985
TK32.11.17.1001-17.2014-009	6° 52' 18.621" LS	107° 53' 14.042" BT	819116.251	9239456.193
TK32.11.17.1001-18.2004-18.2006-000	6° 51' 35.615" LS	107° 53' 48.847" BT	820193.736	9240771.979

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

